BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelesaian berkas usul pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM
1 | 1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

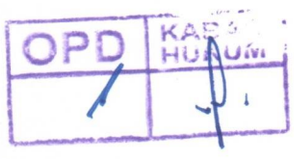
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   1. melakukan verifikasi berkas bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan Pensiun; dan
   2. melakukan entery data pada Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan mengAploud berkas pada Sistem Online Dokumen Elektronik (SIONDEL).
b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   1. melakukan verifikasi berkas pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan berkas pada Sistem Online Dokumen Elektronik (SIONDEL) Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan pertimbangan teknis terhadap usul pensiun sebagai dasar dalam proses penetapan pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.



c. Tim pemeriksa berkas dari Badan Kepegawaian Negara :
   1. melakukan verifikasi berkas Golongan IV.b keatas pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan berkas pada Sistem Online Dokumen Elektronik (SIONDEL) yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan pertimbangan teknis terhadap usul pensiun sebagai dasar dalam proses penetapan pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN 1	
	ASSISTEN II	
	BKP SDM	
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : H. Parosil Mabsus (Bupati Lampung Barat)
   b. Ketua : Drs. Nukman MM (Sekretaris Daerah Kabupaten)
   c. Sekretaris : Drs. Ahmad Hikami (Kepala BKPSDM)
   d. Anggota :
      1. Budi Kurniawan (Sekretaris);
      2. Alam Sandaran Wujud (Kepala Bidang Kepegawaian);
      3. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      4. Okta Yulian, S.H., M.M (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      5. Sapitri S.Sos. (Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur);
      6. Simson Satriadi, S.kom (Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur); dan
      7. Leni Olandari, S.Ip (Penyusun Rencana Mutasi)

II. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Badan Kepegawaian Negara :
   5 (lima) orang pegawai pada Badan Kepegawaian Negara.

III. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   5 (lima) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

